



PUTUSAN

Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suhardi Alias Ommo Alias Ardi Alias Adi Bin Samad**
2. Tempat lahir : Erelembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Erelembang RT/RW 001/003, Kec Tombolo Pao, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suhardi Alias Ommo Alias Ardi Alias Adi Bin Samad ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI Als. OMMO Als. ARDI Als. ADI Bin SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI Als. OMMO Als. ARDI Als. ADI Bin SAMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**, dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang bertanda tangan atas nama Terdakwa SUHARDI Alias OMMO
 - Laporan Hasil Audit Internal Tokok SUMBER BALANG NIPA
 - Bukti transfer ke nomor rekening bank BCA dengan nomor 0252275434 an. NURSULFIANTI C
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang yang bertanda tangan atas nama Terdakwa SUHARDI Alias OMMO

Dikembalikan kepada Saksi ANTONY LIONGIANTO

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna putih nomor polisi DD 2569 XAR Nomor Rangka : MH3SE88H0NJ337772 Nomor mesin E3R2E-3079084, Atas nama HARTINI.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum telah menanggapinya dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sementara Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUHARDI Als. OMMO Als. ARDI Als. ADI Bin SAMAD** pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 bertempat di Toko Sumber Balang Nipa Jalan Buru No.102-104, Kec. Wajo, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pekerjaan atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa yang merupakan karyawan pada Toko Sumber Balang Nipa yang diangkat atau dipekerjakan oleh Saksi Korban ANTONY LIOGIANTO sejak sekira bulan Juli 2021 sebagai helper dan diangkat atau diperkerjakan sebagai Sales pada sekitar bulan Oktober 2021 melakukan penjualan dan penagihan terhadap toko-toko yang menjadi rekanan dari Toko Sumber Balang Nipa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) a. Toko Makita Kembar (Pinrang) Total invoice : 8 (Delapan) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 84.071.752 (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), Jumlah uang yang baru dikirimkan oleh pihak toko Makita Kembar senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening BRI 0343-01-000-567-569 an. ANTONY LIONGIANTO.
- b. Sedangkan uang pembayaran yang diserahkan secara tunai secara bertahap sebanyak Rp. 46.000.000 (Empat Puluh enam Juta Rupiah) dan diterima oleh Terdakwa. Sedangkan sisanya masih tagihan dan belum dibayar oleh toko tersebut senilai Rp.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.081.752 (dua puluh Delapan Juta Delapan Puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 2) a. Toko Cahaya Tani (Pinrang) Total invoice : 3 (Tiga) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 14.990.400 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).
b. Seluruh uang pembayaran tersebut tidak diserahkan atau tidak disetor oleh Terdakwa.
 - 3) a. Toko Haerul (Pekkabata / Pinrang) Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.506.000 (Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah).
b. Seluruh uang pembayaran tersebut tidak diserahkan atau tidak disetor oleh Terdakwa.
 - 4) a. Toko H.Imran (Pare-Pare) Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
b. Total orderan berdasarkan nota yang dibuat oleh sdr. Terdakwa yakni sejumlah 60 PCS Sodok Pel, namun pada saat dilakukan pengecekan oleh bagian Retur TOKO SUMBER BALANG NIPA, ditemukan jumlah barang yang kurang sejumlah 60 Pcs Sodok Pel. Sehingga saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut di serahkan kembali kepada toko H.Imran. Sehingga admin mengeluarkan tagihan terhadap tersebut namun sampai saat ini tidak terbayar.
 - 5) a. Toko Aneka Bangunan (Bulukumba) Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 240.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
b. Terhadap Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.
 - 6) a. Toko Nabila 77 (Pinrang) Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.880.000 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
b. Terhadap Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.
 - 7) a. Toko Amazon (Wonomulyo) Total invoice : 13 (Tiga Belas) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 221.320.589 (Dua ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yang dibayar dengan cara di cicil.
b. Terdakwa memberikan rekening yang tidak sah kepada pihak

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Amazon tanpa sepengetahuan dari sdr. ANTONY LIONGIANTO.

- c. Setelah hal tersebut diketahui oleh sdr. ANTONY LIONGIANTO, sehingga memerintahkan sales bernama sdr. ANCA untuk melakukan kroscek. Sehingga ditemukan bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening bank BCA dengan nomor 0252275434 an. NURSULFIANTI C untuk pembayaran dari toko AMAZON senilai 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta)
- d. Jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa tersebut senilai Rp. 20.722.351 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan dikirim ke rekening bank BCA 4050231319 an. TJIANG SIT FOENG pada tanggal 03 April 2024 dan tanggal 18 April 2024. Sehingga masih ada selisih pembayaran yang digelapkan senilai Rp. 3.277.649 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Ratus empat Puluh Sembilan rupiah).
- 8) a. Toko Istana Game (Sinjai) Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
b. Terhadap Terdakwa mengambil uang tunai dari pembayaran toko tersebut senilai Rp. 500.000 tanpa alasan yang jelas.
- 9) a. Toko Central Jaya (Pinrang) Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.025.000 (Dua Juta dua puluh lima ribu Rupiah).
b. Terhadap Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.
- 10) a. Toko Kemajuan (Pinrang) Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 945.000 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah).
b. Terhadap membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

Adapun barang tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Saksi Korban ANTONY LIONGIANTO;

- Bahwa barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai karyawan untuk kemudian menyetorkan hasil penjualan ke kas Toko Sumber Balang Nipa dan melakukan order barang sesuai dengan pemesanan dari Toko yang memesan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang yang telah Terdakwa terima seluruhnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Korban ANTONY LIONGIANTO tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk tidak menyetorkan uang pembayaran hasil penjualan dari Toko Sumber Balang Nipa dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk melakukan order fiktif;
- Bahwa adapun Terdakwa diangkat atau dipekerjakan oleh Saksi Korban ANTONY LIOGIANTO secara lisan sejak sekira bulan Juli 2021 sebagai helper dengan gaji sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan diangkat atau diperkerjakan sebagai Sales pada sekitar bulan Oktober 2021 dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp 74.164.049 (tujuh puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANTONY LIONGIANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - ☐ Bahwa yang menjadi korban Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi;
 - ☐ Bahwa adapun cara Terdakwa Terdakwa melakukan penggelapan yakni tidak menyetorkan uang pembayaran kepada Saksi selaku pemilik Toko SUMBER BALANG NIPA atas penjualan barang yang diambilnya secara tunai dari toko-toko rekanan;
 - ☐ Bahwa Terdakwa mulai bekerja sejak tahun 2022 di TOKO SUMBER BALANG NIPA dengan tanggungjawab yakni :
 - a) Menawarkan dan membawa barang yang berasal dari TOKO SUMBER BALANG NIPA kepada toko-toko yang terletak di luar kota / daerah;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Membawa nota berwarna Putih, Pink dan Kuning sebagai tanda terima/ tanda penjualan barang;
 - c) Toko atau langganan yang membeli atau mengambil barang, wajib mencantumkan atau memberi tanda stempel sebagai bukti telah menerima barang dari Sales;
 - d) Admin membuat tagihan Nota yang belum lunas atau invoice lalu diserahkan kepada sales Terdakwa SUHARDI Alias OMMO guna ditagihkan kepada langganan atau toko rekanan di daerah yang belum melakukan pembayaran;
 - e) Apabila toko rekanan telah melakukan pembayaran berdasarkan invoice dan nota, maka Terdakwa SUHARDI Alias OMMO menyerahkan nota Asli (invoice) sedangkan nota warna Pink dibawa pulang ke Toko sebagai bukti pelunasan.
 - f) Menyetor uang tagihan dan bukti transfer / Nota Penjualan dari Toko kepada saya.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu berawal pada tanggal 18 Maret 2023 bertempat di kantor atau gudang tepatnya di Jalan Buruh Nomor 102, Kel. Melayu, Kec. Wajo, Kota Makassar saat itu Terdakwa menerima uang tunai dari TOKO ISTANA GAME SINJAI senilai Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) namun Terdakwa tidak setor ke kantor seluruhnya, Terdakwa mengambil tanpa se izin dan sepengetahuan dari Saksi sebanyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Namun kejadian tersebut Saksi masih maafkan dan Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2023. Kemudian kejadian kedua kali terjadi pada tanggal 24 Juni 2024, sebab saat itu sales bernama Lk ANCA menelpon dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengarahkan salah satu toko untuk melakukan pembayaran tagihan pembelian barang ke rekening miliknya tanpa sepengetahuan dari Saksi dan saat Saksi melakukan penagihan ke toko rekanan tersebut yaitu TOKO AMAZON yang terletak di Wonomulyo Sulawesi Barat, pihak toko mengaku dan menunjukkan bukti transfer ke nomor rekening bank BCA dengan nomor 0252275434 an. NURSULFIANTI C.;
- Bahwa jumlah yang digelapkan awalnya yakni senilai Rp24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) namun Terdakwa baru mengembalikan uang tersebut ke toko senilai Rp20.722.351,00 (Dua Puluh Juta Tujuh

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Dua Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), sehingga masih terdapat selisih pembayaran senilai Rp3.277.649,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Saat Saksi menanyakan sisa uang tersebut, Terdakwa mengaku bahwa dirinya telah menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Sehingga pada akhirnya Saksi memerintahkan admin dan tim auditor agar melaksanakan audit atas seluruh nota-nota yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa;

□ Bahwa berdasarkan hasil audit, ditemukan bahwa terdapat nota bermasalah dengan total nilai Rp74.164.049,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah) dari 10 (Sepuluh) toko rekanan dengan jumlah 32 (Tiga Puluh dua) nota;

□ Bahwa rincian nota atau tagihan toko rekanan yang dikeluarkan oleh TOKO SUMBER BALANG NIPA yang digelapkan oleh Terdakwa antara lain :

- **Toko Makita Kembar (Pinrang)** Total invoice : 8 (Delapan) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 84.071.752 (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), Jumlah uang yang baru dikirimkan oleh pihak toko Makita Kembar senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening BRI 0343-01-000-567-569 an. ANTONY LIONGIANTO. Sedangkan uang pembayaran yang diserahkan secara tunai secara bertahap sebanyak Rp. 46.000.000 (Empat Puluh enam Juta Rupiah) dan diterima oleh Terdakwa. Sedangkan sisanya masih tagihan dan belum dibayar oleh toko tersebut senilai Rp. 28.081.752 (dua puluh Delapan Juta Delapan Puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- **Toko Cahaya Tani (Pinrang)** Total invoice : 3 (Tiga) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 14.990.400 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah). Seluruh uang pembayaran tersebut tidak diserahkan atau tidak disetor oleh Terdakwa.
- **Toko Haerul (Pekabata / Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.506.000 (Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh uang pembayaran tersebut tidak diserahkan atau tidak disetor oleh Terdakwa.

- **Toko H.Imran (Pare-Pare)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Total orderan berdasarkan nota yang dibuat oleh Terdakwa yakni sejumlah 60 PCS Sodok Pel, namun pada saat dilakukan pengecekan oleh bagian Retur TOKO SUMBER BALANG NIPA, ditemukan jumlah barang yang kurang sejumlah 60 Pcs Sodok Pel. Sehingga saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut di serahkan kembali kepada toko H.Imran. Sehingga admin mengeluarkan tagihan terhadap tersebut namun sampai saat ini tidak terbayar.

- **Toko Aneka Bangunan (Bulukumba)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 240.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap Terdakwa SUHARDI alias OMMO membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Nabila 77 (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.880.000 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Amazon (Wonomulyo)** Total invoice : 13 (Tiga Belas) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 221.320.589 (Dua ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yang dibayar dengan cara di cicil.

Terdakwa memberikan rekening yang tidak sah kepada pihak toko Amazon tanpa sepengetahuan dari sdr. ANTONY LIONGIANTO.

Dan Setelah hal tersebut diketahui oleh sdr. ANTONY LIONGIANTO, sehingga memerintahkan sales bernama sdr. ANCA untuk melakukan kroscek. Sehingga ditemukan bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening bank BCA dengan nomor 0252275434 an. NURSULFIANTI C untuk pembayaran dari toko AMAZON senilai 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta)

Jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa tersebut senilai Rp. 20.722.351 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Tiga Ratus

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan dikirim ke rekening bank BCA 4050231319 an. TJIANG SIT FOENG pada tanggal 03 April 2024 dan tanggal 18 April 2024. Sehingga masih ada selisih pembayaran yang digelapkan senilai Rp. 3.277.649 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Ratus empat Puluh Sembilan rupiah).

- **Toko Istana Game (Sinjai)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Terdakwa mengambil uang tunai dari pembayaran toko tersebut senilai Rp. 500.000 tanpa alasan yang jelas.

- **Toko Central Jaya (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.025.000 (Dua Juta dua puluh lima ribu Rupiah).

Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Kemajuan (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 945.000 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

□ Bahwa atas hasil audit tersebut, Saksi langsung melakukan pengecekan secara langsung ke toko-toko di luar daerah dan melakukan klarifikasi. Sehingga saat itu seluruh toko menjelaskan dan menunjukkan bukti bahwa seluruh pembayaran telah di serahkan secara tunai kepada Terdakwa;

□ Bahwa adapun sistem pembayaran sah yang diterapkan oleh toko SUMBER BALANG NIPA yakni setiap toko rekanan wajib mentransfer pembayaran ke nomor rekening bank BRI milik Saksi dengan nomor 0343 0100 0567 569 atas nama ANTONY LIONGIANTO. Namun terhadap aturan tersebut terkadang tidak diterapkan oleh pihak toko rekanan, sehingga Terdakwa menerima uang pembayaran secara tunai dari pihak toko rekanan;

□ Bahwa selain Saksi, sdr. FERDY selaku admin, sdri. CHINTAMI PRATIWI sdr. ANCA selaku sales dan sdr. ANTO (Sopir) yang mengetahui perbuatan Terdakwa;

□ Bahwa adapun Total jumlah kerugian materil yang dialami Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa yakni senilai **Rp90.778.473 (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh**



Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan laporan hasil audit TOKO SUMBER BALANG NIPA, akibat dari perbuatan Terdakwa Terdakwa SUHARDI Alias OMMO mengakibatkan kerugian materil senilai **Rp. 74.164.049 (tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah)** yang bersumber dari nota tagihan atau uang tunai yang diserahkan oleh toko rekanan, namun Terdakwa tidak menyetornya kepada saya;
 - b. Selain itu, Terdakwa juga memiliki kasbon selama Terdakwa bekerja yang belum dikembalikan atau belum dibayarkan kepada toko SUMBER BALANG NIPA senilai **Rp. 16.614.424 (Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);**
- ☐ Bahwa sehingga atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil dan merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses hukum lebih lanjut;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **CHINTAMY PRATIWI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- ☐ Bahwa yang melakukan Penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pimpinan Saksi yakni sdr. ANTONY LIONGIANTO;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut bersama rekan kerja Saksi yang bernama sdr. FERDY selaku bagian admin sekira tanggal 18 Maret tahun 2023 berempat di kantor TOKO SUMBER BALANG NIPA, jalan Buru No.102-104, Kec. Wajo, Kota Makassar;
- ☐ Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan yakni tidak menyetorkan uang pembayaran kepada sdr. ANTONY LIONGIANTO atas penjualan barang yang diambilnya secara tunai dari toko-toko rekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TOKO SUMBER BALANG NIPA setuju Saksi sudah berdiri sejak lama yang bergerak di bidang Suplier Bahan Bangunan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di TOKO SUMBER BALANG NIPA yaitu pada bulan Agustus tahun 2023, kemudian terkait SOP Saksi bekerja dan bertugas di toko tersebut yakni :
 - Membuat dan menginput nota-nota tagihan kepada relasi / Tagihan dan diserahkan kepada Sales;
 - Setelah dilakukan penagihan, selanjutnya sales membawa uang tunai atau bukti transfer hasil tagihan dari relasi / toko rekanan ke sdr. ANTONY;
 - Setelah di krocek oleh sdr. ANTONY selanjutnya terhadap nota yang telah terbayar lunas, diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan penginputan nota lunas;
 - Terhadap nota / tagihan yang belum lunas di arsipkan lalu dibuatkan nota tagihan baru dan diserahkan kepada sales untuk ditagih kepada toko rekanan.
- Bahwa setuju Saksi, Terdakwa mulai bekerja selaku sales sejak tahun 2022 di perusahaan TOKO SUMBER BALANG BARU, Terdakwa bertugas sebagai sales dengan tanggungjawab yakni :
 - Menawarkan dan membawa barang yang berasal dari TOKO SUMBER BALANG BARU kepada toko-toko yang terletak di luar kota / daerah;
 - Membawa nota berwarna Putih, Pink dan Kuning sebagai tanda terima/ tanda penjualan barang;
 - Toko atau langganan yang membeli atau mengambil barang, wajib mencantumkan atau memberi tanda stempel sebagai bukti telah menerima barang dari Sales;
 - Admin membuat tagihan Nota yang belum lunas atau invoice lalu diserahkan kepada sales Terdakwa guna ditagihkan kepada langganan atau toko rekanan di daerah yang belum melakukan pembayaran;
 - Apabila toko rekanan telah melakukan pembayaran berdasarkan invoice dan nota, maka Terdakwa menyerahkan nota Asli (invoice) sedangkan nota warna Pink dibawa pulang ke Toko sebagai bukti pelunasan.
 - Menyetor uang tagihan dan bukti transfer / Nota Penjualan dari Toko kepada sdr. ANTONY LIONGIANTO.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan audit internal TOKO SUMBER BALANG NIPA yaitu :

- Tidak Menyetor uang tagihan dari beberapa toko rekanan di beberapa daerah kepada sdr. ANTONY LIONGIANTO.
- Membuat nota tanda penerimaan barang palsu / fiktif
- Mengarahkan toko rekanan untuk melakukan pembayaran ke rekening lain, bukan ke rekening resmi toko

□ Bahwa yang berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh tim Audit TOKO SUMBER BALANG NIPA diketahui bahwa jumlah nota hasil penjualan barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 32 (Tiga Puluh dua) nota dari 10 (Sepuluh) toko rekanan dengan rincian sebagai berikut;

- **Toko Makita Kembar (Pinrang)** Total invoice : 8 (Delapan) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 84.071.752 (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), Jumlah uang yang baru dikirimkan oleh pihak toko Makita Kembar senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening BRI 0343-01-000-567-569 an. ANTONY LIONGIANTO.

Sedangkan uang pembayaran yang diserahkan secara tunai secara bertahap sebanyak Rp. 46.000.000 (Empat Puluh enam Juta Rupiah) dan diterima oleh Terdakwa SUHARDI alias OMMO. Sedangkan sisanya masih tagihan dan belum dibayar oleh toko tersebut senilai Rp. 28.081.752 (dua puluh Delapan Juta Delapan Puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- **Toko Cahaya Tani (Pinrang)** Total invoice : 3 (Tiga) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 14.990.400 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

Seluruh uang pembayaran tersebut tidak diserahkan atau tidak disetor oleh Terdakwa SUHARDI alias OMMO.

- **Toko Haerul (Pekabata / Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.506.000 (Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah).

Seluruh uang pembayaran tersebut tidak diserahkan atau tidak disetor oleh Terdakwa SUHARDI alias OMMO.

- **Toko H.Imran (Pare-Pare)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Total orderan berdasarkan nota yang dibuat oleh Terdakwa SUHARDI alias OMMO yakni sejumlah 60 PCS Sodok Pel, namun pada saat dilakukan pengecekan oleh bagian Retur TOKO SUMBER BALANG NIPA, ditemukan jumlah barang yang kurang sejumlah 60 Pcs Sodok Pel. Sehingga saat itu Terdakwa SUHARDI Alias OMMO menjelaskan bahwa barang tersebut di serahkan kembali kepada toko H.Imran. Sehingga admin mengeluarkan tagihan terhadap tersebut namun sampai saat ini tidak terbayar.

- **Toko Aneka Bangunan (Bulukumba)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 240.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap Terdakwa SUHARDI alias OMMO membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Nabila 77 (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.880.000 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap Terdakwa SUHARDI alias OMMO membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Amazon (Wonomulyo)** Total invoice : 13 (Tiga Belas) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 221.320.589 (Dua ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yang dibayar dengan cara di cicil.

Terdakwa SUHARDI alias OMMO memberikan rekening yang tidak sah kepada pihak toko Amazon tanpa sepengetahuan dari sdr. ANTONY LIONGIANTO.

Dan Setelah hal tersebut diketahui oleh sdr. ANTONY LIONGIANTO, sehingga memerintahkan sales bernama sdr. ANCA untuk melakukan kroscek. Sehingga ditemukan bahwa Terdakwa SUHARDI Alias OMMO memberikan nomor rekening bank BCA dengan nomor 0252275434 an. NURSULFIANTI C untuk pembayaran dari toko AMAZON senilai 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta)

Jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa SUHARDI Alias OMMO tersebut senilai Rp. 20.722.351 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan dikirim ke rekening bank BCA 4050231319 an. TJIANG SIT FOENG pada tanggal 03 April 2024 dan tanggal 18 April 2024. Sehingga masih ada selisih pembayaran yang digelapkan senilai Rp. 3.277.649 (Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Ratus empat Puluh Sembilan rupiah).

- **Toko Istana Game (Sinjai)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Terhadap Terdakwa SUHARDI alias OMMO mengambil uang tunai dari pembayaran toko tersebut senilai Rp. 500.000 tanpa alasan yang jelas.

- **Toko Central Jaya (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.025.000 (Dua Juta dua puluh lima ribu Rupiah).

Terhadap Terdakwa SUHARDI alias OMMO membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Kemajuan (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 945.000 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Terhadap Terdakwa SUHARDI alias OMMO membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

□ Bahwa Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh TIM Audit Toko SUMBER BALANG NIPA pada tanggal 12 Juli 2024, Kerugian materil yang dialami oleh sdr. ANTONY LIONGIANTO akibat dari perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp. 74.164.049 (Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah;

□ Bahwa selain Saksi, sdr. FERDY selaku admin, sdr. ANCA selaku sales dan sdr. ANTO (Sopir) dan sdr. ANTONY LIONGIANTO yang mengetahui hal tersebut;

□ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

□ Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SAIFUL ZIHAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

□ Bahwa yang melakukan Penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pimpinan Saksi yakni sdr. ANTONY LIONGIANTO;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebab Saksi juga bekerja sebagai karyawan dengan tugas sebagai sales di toko Sumber Balang Nipa;
- ☐ Bahwa Saksi mulai bekerja di Toko Sumber Bangunan, jalan Buru No.102-104, Kec. Wajo, Kota Makassar, pada tahun 2013 sampai sekarang. Toko tersebut bergerak di bidang jasa Suplyer Penjualan bahan bangunan;
- ☐ Bahwa awal mula kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh bos Saksi yang bernama sdr. ANTONY LIONGIANTO yaitu awalnya pada tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan nota tagihan dan bukti penyetoran, Terdakwa baru menyetorkan uang pembayaran di Kantor Toko Sumber Bangunan, jalan Buru No.102-104, Kec. Wajo, Kota Makassar dari Toko Rekanan bernama ISTANA GAME SINJAI berjumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah tagihan senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga masih ada selisih pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian, saat itu toko SUMBER BALANG NIPA mengeluarkan surat tagihan kemudian Saksi di perintahkan untuk mendatangi toko rekanan bernama ISTANA GAME SINJAI untuk menagih sisa nota pembelian barang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) . Saat Saksi tiba di toko tersebut, Saksi diperlihatkan nota yang telah di bayarkan. Kemudian pihak toko menjelaskan bahwa terhadap seluruh uang pembayaran berdasarkan nota tagihan telah diserahkan kepada Terdakwa. Sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada sdr. ANTONY LIONGIANTO, dan disitulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan nota tagihan dari salah satu Toko rekanan;
- ☐ Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 24 Juni 2024 saat itu Terdakwa datang di Toko Sumber Bangunan, jalan Buru No.102-104, Kec. Wajo, Kota Makassar. Dan bertemu dengan sdr. ANTONY LIONGIANTO, dimana setahu Saksi, Terdakwa datang untuk menghadap dan menjelaskan perbuatanya atas yang dia lakukan dan membuat surat pernyataan dengan berisikan bahwa benar dia telah menerima pembayaran atau uang secara tunai maupun transfer dari para pelanggan Toko Sumber Bangunan balangnipa dengan rincian sebagai berikut.
 - Toko Makita kembar (pinrang) berjumlah Rp. 74.081.752;
 - Toko Cahaya tani (pinrang) berjumlah Rp. 14.990.400;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Haerul (pinrang) berjumlah Rp. 1.509.000;
- Toko Cahaya Sulawesi (polewali) berjumlah Rp. 938.000;
- Toko H.imran (pare-pare) berjumlah Rp. 1.800.000;
- Toko aneka bangunan (bulukumba) berjumlah Rp. 240.000;
- Toko Nabila 77 (pinrang) berjumlah Rp. 2.880.000;
- Toko Amazon (Wonomulyo) senilai 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) namun Terdakwa baru mengembalikan uang tersebut ke toko senilai Rp. 20.722.351 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Toko Istana Game (sinjai) senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Toko Central Jaya (pinrang) senilai Rp. 2.025.000 (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Toko Kemajuan (pinrang) senilai Rp. 945.000 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

□ Bahwa rincian jumlah tagihan uang pembayaran dari toko rekanan tersebut di atas seharusnya di setor oleh Terdakwa ke Toko Sumber Bangunan Balangnipa, namun Terdakwa menyalahgunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya. Sehingga atas kejadian tersebut, sdr. ANTONY LIONGIANTO meminta Terdakwa untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan dan ditanda tangani pada tanggal 24 Juni 2024 yang intinya menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian materil terhadap TOKO SUMBER BALANG NIPA;

□ Bahwa berdasarkan hasil audit, ditemukan bahwa terdapat nota bermasalah yang diduga digelapkan oleh Terdakwa SUHARDI alias OMMO dengan total nilai Rp. 103.183.801 (Seratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah);

□ Bahwa terhadap permasalahan tersebut yang mengetahuinya yakni sdr. ANTONY LIONGIANTO, Admin 1 perusahaan Sdra. Ferdi dan Admin 2 bernama Sdra. Cinta;

□ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

□ Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MOH. ANSAR ARIF Alias ANCA Bin SAHABUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- ☐ Bahwa awal mula kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dimana Saksi ketahui saat bulan Maret 2024. Saksi diperintahkan oleh pemilik toko SUMBER BALANG NIPA yakni sdr. ANTONY LIONGIANTO untuk melakukan penagihan atau pengecekan di toko rekanan yang sebelumnya ditangani oleh Terdakwa. Sehingga pada akhir bulan Maret Saksi berangkat menuju ke toko AMAZON (Polewali- Sulawesi Barat) dan mempertanyakan perihal pembayaran atas pembelian barang bangunan yang berasal dari TOKO SUMBER BALANG NIPA, jalan Buru No.102-104, Kec. Wajo, Kota Makassar. Saat itu Saksi menemui sdr. JAMAL YAS selaku manager dan menerangkan bahwa pada tanggal 02 April 2024 pihak toko AMAZON telah mentransferkan pembayaran senilai Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) ke rekening bank BCA nomor 0252275434 atas nama sdr. NURSULFIANTI C sesuai dengan instruksi dari sales Terdakwa. Mendengar penjelasan dari sdr. JAMAL YAS, kemudian Saksi menghubungi dan menyampaikan kepada pemilik toko;
- ☐ Bahwa perusahaan TOKO SUMBER BALANG NIPA bergerak di bidang Suplier Bahan Bangunan. Kemudian tugas dan tanggungjawab Saksi di perusahaan tersebut adalah :
 - Bagian Sales
 - Menawarkan barang kepada toko-toko rekanan
 - Membawa Tagihan Ke Toko Rekanan
 - Menerima pembayaran tunai atas penjualan barang dari pihak toko rekanan
 - Bahwa saya mulai bekerja seingat saya pada tahun 2019 di TOKO SUMBER BALANG NIPA, kemudian terkait SOP saya bekerja dan bertugas di toko tersebut yakni :
 - Saya menerima nota-nota dari bagian Admin untuk ditagihkan kepada toko rekanan;
 - Setelah dilakukan penagihan, selanjutnya sales membawa uang tunai atau bukti transfer hasil tagihan dari relasi / toko rekanan ke sdr. ANTONY;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah di krocek oleh sdr. ANTONY selanjutnya terhadap nota yang telah terbayar lunas, diserahkan kepada admin untuk dilakukan penginputan nota lunas;
- Terhadap nota / tagihan yang belum lunas di arsipkan lalu dibuatkan nota tagihan baru dan diserahkan kepada sales untuk ditagih kepada toko rekanan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mulai bekerja selaku sales sejak tahun 2022 di perusahaan TOKO SUMBER BALANG BARU lebih dahulu dari pada Saksi dan Terdakwa pada saat Saksi mulai bekerja pada toko tersebut, Terdakwa bertugas sebagai sales dengan tanggungjawab yakni:
 - Menawarkan dan membawa barang yang berasal dari TOKO SUMBER BALANG BARU kepada toko-toko yang terletak di luar kota / daerah;
 - Membawa nota berwarna Putih, Pink dan Kuning sebagai tanda terima/ tanda penjualan barang;
 - Toko atau langganan yang membeli atau mengambil barang, wajib mencantumkan atau memberi tanda stempel sebagai bukti telah menerima barang dari Sales;
 - Admin membuat tagihan Nota yang belum lunas atau invoice lalu diserahkan kepada sales Terdakwa guna ditagihkan kepada langganan atau toko rekanan di daerah yang belum melakukan pembayaran;
 - Apabila toko rekanan telah melakukan pembayaran berdasarkan invoice dan nota, maka Terdakwa menyerahkan nota Asli (invoice) sedangkan nota warna Pink dibawa pulang ke Toko sebagai bukti pelunasan.
 - Menyetor uang tagihan dan bukti transfer / Nota Penjualan dari Toko kepada sdr. ANTONY LIONGIANTO.
- Bahwa Adapun perbuatan Terdakwa berdasarkan audit internal TOKO SUMBER BALANG NIPA :
 - Tidak Menyetor uang tagihan dari beberapa toko rekanan dibeberapa daerah kepada sdr. ANTONY LIONGIANTO.
 - Membuat nota tanda penerimaan barang palsu / fiktif
 - Mengarahkan toko rekanan untuk melakukan pembayaran ke rekening lain, bukan ke rekening resmi toko
- Bahwa yang berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh tim Audit TOKO SUMBER BALANG NIPA diketahui bahwa jumlah nota hasil

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 30 (Tiga Puluh) nota dari 10 (Sebelas) toko rekanan;

- Bahwa yang berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh tim Audit TOKO SUMBER BALANG NIPA diketahui bahwa akibat dari perbuatan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian materil toko senilai Rp74.164.049,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa rincian nota atau tagihan toko rekanan yang dikeluarkan oleh TOKO SUMBER BALANG NIPA yang diduga digelapkan oleh Terdakwa antara lain :

- **Toko Makita Kembar (Pinrang)** Total invoice : 8 (Delapan) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 84.071.752 (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), Jumlah uang yang baru dikirimkan oleh pihak toko Makita Kembar senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening BRI 0343-01-000-567-569 an. ANTONY LIONGIANTO.

Sedangkan uang pembayaran yang diserahkan secara tunai secara bertahap sebanyak Rp. 46.000.000 (Empat Puluh enam Juta Rupiah) dan diterima oleh Terdakwa SUHARDI alias OMMO. Sedangkan sisanya masih tagihan dan belum dibayar oleh toko tersebut senilai Rp. 28.081.752 (dua puluh Delapan Juta Delapan Puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- **Toko Cahaya Tani (Pinrang)** Total invoice : 3 (Tiga) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 14.990.400 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

Seluruh uang pembayaran tersebut tidak diserahkan atau tidak disetor oleh Terdakwa SUHARDI alias OMMO.

- **Toko Haerul (Pekabata / Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.506.000 (Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah).

Seluruh uang pembayaran tersebut tidak diserahkan atau tidak disetor oleh Terdakwa SUHARDI alias OMMO.

- **Toko H.Imran (Pare-Pare)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Total orderan berdasarkan nota yang dibuat oleh Terdakwa SUHARDI alias OMMO yakni sejumlah 60 PCS Sodok Pel, namun pada saat

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan oleh bagian Retur TOKO SUMBER BALANG NIPA, ditemukan jumlah barang yang kurang sejumlah 60 Pcs Sodik Pel. Sehingga saat itu Terdakwa SUHARDI Alias OMMO menjelaskan bahwa barang tersebut di serahkan kembali kepada toko H.Imran. Sehingga admin mengeluarkan tagihan terhadap tersebut namun sampai saat ini tidak terbayar.

- **Toko Aneka Bangunan (Bulukumba)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 240.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap Terdakwa SUHARDI alias OMMO membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Nabila 77 (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.880.000 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap Terdakwa SUHARDI alias OMMO membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Amazon (Wonomulyo)** Total invoice : 13 (Tiga Belas) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 221.320.589 (Dua ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yang dibayar dengan cara di cicil.

Terdakwa SUHARDI alias OMMO memberikan rekening yang tidak sah kepada pihak toko Amazon tanpa sepengetahuan dari sdr. ANTONY LIONGIANTO.

Dan Setelah hal tersebut diketahui oleh sdr. ANTONY LIONGIANTO, sehingga memerintahkan sales bernama sdr. ANCA untuk melakukan kroscek. Sehingga ditemukan bahwa Terdakwa SUHARDI Alias OMMO memberikan nomor rekening bank BCA dengan nomor 0252275434 an. NURSULFIANTI C untuk pembayaran dari toko AMAZON senilai 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta)

Jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa SUHARDI Alias OMMO tersebut senilai Rp. 20.722.351 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan dikirim ke rekening bank BCA 4050231319 an. TJANG SIT FOENG pada tanggal 03 April 2024 dan tanggal 18 April 2024. Sehingga masih ada selisih pembayaran yang digelapkan senilai Rp. 3.277.649 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Ratus empat Puluh Sembilan rupiah).

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Toko Istana Game (Sinjai)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
Terhadap Terdakwa SUHARDI alias OMMO mengambil uang tunai dari pembayaran toko tersebut senilai Rp. 500.000 tanpa alasan yang jelas.
- **Toko Central Jaya (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.025.000 (Dua Juta dua puluh lima ribu Rupiah).
Terhadap Terdakwa SUHARDI alias OMMO membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.
- **Toko Kemajuan (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 945.000 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah).
Terhadap Terdakwa SUHARDI alias OMMO membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- ☐ Bahwa selain Saksi, sdr. FERDY selaku admin, sdr. SAIFUL selaku sales dan sdr. CHINTAMI dan sdr. ANTONY LIONGIANTO yang mengetahui hal tersebut;
- ☐ Bahwa hanya Terdakwa saja yang diduga melakukan penggelapan atas uang milik TOKO SUMBER BALANG NIPA;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **ARIANTO Alias ANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - ☐ Bahwa Toko Sumber Bangunan, jalan Buru No.102-104, Kec. Wajo, Kota Makassar, bergerak di bidang jasa Suplayer Penjualan bahan bangunan;
 - ☐ Bahwa tugas dan tanggungjawab saya di perusahaan tersebut adalah Sopir Kampas yang membawa barang dari Toko Sumber Bangunan ke toko rekanan;
 - ☐ Bahwa Terdakwa ketahui mengetahui awalnya setelah sdr. ANTONY

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIONGIANTO melaporkan perbuatan Terdakwa tanggal 12 Juli 2024. Sebab saat itu Saksi ditelepon dan di beritahu oleh admin sdr. CHINTAMI di Toko Sumber Bangunan;

- ☐ Bahwa Saksi sering bersama dengan Terdakwa melakukan penjualan barang atau melakukan pengantaran barang ke toko rekanan di daerah. Sebab yang menunjuk langsung sopir adalah sdr. ANTONY LIONGIANTO;
- ☐ Bahwa sebelum melakukan pengantaran barang ke toko Rekanan yang terletak diluar daerah, Terdakwa selaku sopir hanya standby hingga barang telah dinaikkan ke atas mobil. Kemudian sales mencatat barang-barang yang akan dibawa ke toko rekanan di luar daerah. Kemudian sebelum berangkat, ada surat jalan dan manifest / Jumlah barang yang naik didalam mobil dari Bagian Admin. Saat tiba di toko rekanan, sales menawarkan barang dan Saksi bertugas membantu melakukan pengecekan barang yang laku terjual sambil melakukan pencatatan berdasarkan manifest yang telah diserahkan oleh bagian Admin kantor. Kemudian Saksi selaku sopir tidak boleh menerima pembayaran atau tidak boleh menerima pembayaran dari toko rekanan. Sebab, hanya sales yang menerima uang tunai dari pembayaran toko rekanan;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total nota yang bermasalah dan Saksi tidak mengetahui barang yang digelapkan oleh Terdakwa. Sebab yang mengetahui hal tersebut adalah bagian admin;
- ☐ Bahwa berdasarkan penjelasan dari Admin, kerugian yang di alami oleh Toko Sumber Bangunan balangnipa akibat perbuatan Terdakwa menggelapkan uang tunai pembayaran dari toko-toko rekanan yakni berjumlah Rp.74.164.049.(Tujuh Puluhan Empat juta Seratus Enam Puluhan Empat Ribu Empat Puluhan Sembilan Rupiah)
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut di pergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa dan Saksi tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada TOKO SUMBER BALANG NIPA milik sdr. ANTONY LIONGIANTO;
- Bahwa Terdakwa bekera di TOKO SUMBER BALANG NIPA yang bergerak di bidang Suplier Bahan Bangunan dan Terdakwa sebagai sales dengan tugas dan tanggungjawab adalah :
 - Menawarkan barang ke toko baru dengan toko langganan;
 - Menerima dan Mencatat barang yang akan dipesan oleh toko rekanan disertai dengan stempel tanda tangan dari toko rekanan;
 - Membawa nota tagihan yang dikeluarkan dari Toko SUMBER BALANG NIPA untuk ditagihkan ke toko yang belum lunas pembayarannya;
 - Menerima pembayaran uang tunai untuk pembayaran barang sesuai dengan nota tagihan disertai tanda terima;
 - Menyerahkan nota lunas berwarna putih kepada toko setelah melunasi pembayaran;
 - Selanjutnya menyetor atau menyerahkan uang tunai pembayaran dari toko rekanan dan diserahkan kepada beberapa orang antara lain ibu dari sdr. ANTONY LIONGIANTO bernama Sdri. TJANG SI POENG, selain itu saya setorkan juga kepada istrinya bernama sdr. ERNA dan juga saya serahkan kepada sdr. ANTONY LIONGIANTO;
- Bahwa penggelapan tersebut awalnya Terdakwa ketahuan tidak menyetorkan uang senilai Rp500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah) pada TOKO SUMBER BALANG NIPA yang beralamat di jalan Buruh No.102-104, Kec. Wajo, Kota Makassar pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sehingga saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan dan tetap bekerja seperti biasa, kemudian kedua kalinya Terdakwa ketahuan pada tanggal 24 April 2024, saat itu sdr. ANTONY LIONGIANTO mengetahui bahwa Terdakwa mengarahkan toko rekanan AMAZON untuk mentransfer pembayaran ke rekening milik sepupu Terdakwa bukan ke rekening milik sdr. ANTONY LIONGIANTO, sehingga saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan dan tetap bekerja seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali masuk bekerja pada bulan April 2024 atas keinginan Terdakwa yang keluar dan tidak bekerja lagi pada toko tersebut. Namun sdr. ANTONY LIONGIANTO selaku pemilik toko

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMBER BALANG NIPA tidak melakukan pemecatan terhadap Terdakwa;

□ Bahwa adapun cara Terdakwa menggelapkan uang tunai hasil tagihan dari 10 (Sepuluh) toko rekanan yakni :

- Terdakwa dengan sengaja merubah jumlah barang yang tercatat dinota pembelian atau nota pengambilan barang toko rekanan sehingga jumlah total tagihan tidak sesuai dengan semestinya, dan apabila toko melakukan pembayaran Terdakwa mengambil hasilnya tersebut untuk keperluan pribadi;
- Terdakwa dengan sengaja membuat nota fiktif dengan mengatasnamakan toko rekanan atau nota palsu, lalu barang yang berasal dari tempat Terdakwa bekerja yakni TOKO SUMBER BALANG NIPA Terdakwa jual di tempat lain, namun Terdakwa lupa dimana Terdakwa menjual barang tersebut. Kemudian hasilnya Terdakwa tidak setor dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Terdakwa sengaja mengarahkan toko rekanan untuk melakukan pembayaran ke rekening yang tidak sah. Terdakwa menggunakan rekening BANK BCA milik sepupu Terdakwa yakni sdr. NURSULFIANTI C, namun sepupu Terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa uang yang di transfer ke rekeningnya adalah hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan. Dan apabila toko rekanan melakukan transfer, Terdakwa menyuruh sepupu Terdakwa untuk menarik seluruh uang yang masuk dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa;

□ Bahwa Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh tim Audit TOKO SUMBER BALANG NIPA diketahui bahwa jumlah uang tunai dan dari hasil transfer nota hasil penjualan barang yang bermasalah adalah 31 (Tiga Puluh Satu) nota dari 10 (sepuluh) toko rekanan, dengan rinciannya antara lain :

- 1) **Toko Makita Kembar (Pinrang)** Total invoice : 8 (Delapan) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 74.081.752 (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), terhadap tagihan tersebut Terdakwa menerima pembayaran uang tunai dari toko tersebut secara bertahap sebanyak Rp. 46.000.000 (Empat Puluh enam Juta Rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Sedangkan sisanya masih tagihan dan

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar oleh toko tersebut senilai Rp. 28.081.752 (dua puluh Delapan Juta Delapan Puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan sopir atas nama ADI;

- 2) **Toko Cahaya Tani (Pinrang)** Total invoice : 3 (Tiga) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 14.990.400 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah). Terhadap nota tersebut saya menerima uang pembayaran dengan cara tunai dan Terdakwa membuat nota fiktif terkait pengambilan lem fox dan mengatas namakan toko Cahaya tani. Namun sebenarnya toko tersebut tidak melakukan pengambilan barang serta Saat toko tersebut melakukan pengambilan barang, Terdakwa sengaja menambah jumlah barang di nota putih dengan cara mencoret pada bagian nota putih sehingga saat Terdakwa menyetor nota, jumlah tagihannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Saat itu saya bersama-sama dengan sopir atas nama ADI namun ia tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;
- 3) **Toko Haerul (Pekabata / Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.506.000 (Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah). terhadap nota tersebut telah Terdakwa terima uang pembayaran secara tunai. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan sopir atas nama ADI namun ia tidak mengetahui perbuatan Terdakwa.
- 4) **Toko H.Imran (Pare-Pare)**, Total orderan berdasarkan nota yang Terdakwa buat sendiri yakni sejumlah 120 Set Sodok Pel. Sehingga toko SUMBER BALANG NIPA menyerahkan barang tersebut. Setibanya Terdakwa di toko H.IMRAN, jumlah barang yang Terdakwa serahkan pada toko tersebut hanya 60 Set dan dibayar tunai senilai Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) lalu terhadap pembayaran tersebut saya setor ke kantor / Pimpinan Terdakwa. Sedangkan sisa barang sebanyak 60 Set tersebut Terdakwa jual kembali ke toko AMAZON tanpa sepengetahuan dari pimpinan Terdakwa, terhadap Sodok pel tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.1.800.000 (satu Juta Delapan Ratus) dan Terdakwa tida setor ke pihak toko tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni membayar cicilan motor. Saat itu Terdakwa bersama-

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan sopir atas nama ANTO dan ia tidak mengetahui perbuatan Terdakwa.

- 5) **Toko Aneka Bangunan (Bulukumba)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 240.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Terhadap pembayaran tunai dari toko rekanan, Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan menyerahkan kepada orang tua saya dengan cara transfer. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan sopir atas nama SAHRUL dan ia tidak mengetahui perbuatan Terdakwa.
- 6) **Toko Nabila 77 (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.880.000 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut, sedangkan barangnya Terdakwa lupa di jual kemana. Terdakwa juga lupa uang tersebut Terdakwa gunakan apa, yang jelas bahwa terhadap hasil penjualan dari barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan sopir atas nama ANTO dan ia tidak mengetahui perbuatan Terdakwa.
- 7) **Toko Amazon (Wonomulyo)** Total invoice : 13 (Tiga Belas) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 221.320.589 (Dua ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yang dibayar dengan cara di cicil dengan sistem transfer langsung ke rekening sdr. ANTONY LIONGIANTO. Namun pada saat Terdakwa melakukan penagihan ke toko tersebut, saya menawarkan kepada pemilik toko untuk mentransfer uang tagihan ke rekening bank BCA dengan nomor 0252275434 milik sepupu Terdakwa atas nama an. NURSULFIANTI C tanpa sepengetahuan dari sdr. ANTONY LIONGIANTO. Setelah hal tersebut diketahui oleh sdr. ANTONY LIONGIANTO, sehingga Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang pembayaran dari toko AMAZON senilai 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta). Jumlah uang yang baru Terdakwa dikembalikan senilai Rp. 20.722.351 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan dikirim ke rekening bank BCA 4050231319 an. TJIANG SIT FOENG pada tanggal 03 April 2024 dan tanggal 18 April 2024. Sehingga masih ada selisih pembayaran senilai Rp. 3.277.649 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Ratus empat Puluh Sembilan rupiah)

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran rumah kontrakan dan kebutuhan saat lebaran idul fitri. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan sopir atas nama SAHRUL dan ia tidak mengetahui perbuatan Terdakwa.

- 8) Toko Istana Game (Sinjai) Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Terhadap uang tunai dari pembayaran toko tersebut telah saya setor ke toko SUMBER BALANG NIPAH senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang tunai senilai Rp. 500.000 Terdakwa gunakan untuk pembayaran rumah kontrakan yang terletak di Kec. Pallangga, Kab. Gowa. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan sopir atas nama ADI namun ia tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;
- 9) Toko Central Jaya (Pinrang) Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.025.000 (Dua Juta dua puluh lima ribu Rupiah). Terhadap orderan berupa kunci stang jendela sebanyak 45 lusin tersebut adalah fiktif dan tanpa sepengetahuan dari sdr. ANTONY LIONGIANTO serta hasil penjualannya Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pembayaran rumah kontrakan dan cicilan motor. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan sopir atas nama ANTO masih bekerja di TOKO SUMBER BALANG NIPA dan ia tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;
- 10) Toko Kemajuan (Pinrang) Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 945.000 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah). Terhadap orderan berupa kunci stang jendela sebanyak 45 lusin tersebut adalah fiktif dan tanpa sepengetahuan dari sdr. ANTONY LIONGIANTO serta barang tersebut tetap Terdakwa jual ke toko tersebut dan hasil penjualannya Terdakwa ambil lalu Terdakwa gunakan untuk keperluan pembayaran rumah kontrakan dan cicilan motor. Saat itu saya bersama-sama dengan sopir atas nama ANTO masih bekerja di TOKO SUMBER BALANG NIPA dan ia tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Total uang yang Terdakwa gunakan yakni Rp77.053.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi antara lain;
- Membayar cicilan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna Putih, Nomor Polisi DD 2569 XAR Nomor Rangka MH3SE88H0NJ337772, Nomor Mesin E3R2E-3079084;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pembayaran rumah kontrakan yang terletak di perumahan Swadaya, Jalan Persatuan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
 - Membeli keperluan saat lebaran idul fitri;
 - Terdakwa gunakan untuk berjudi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, TOKO SUMBER BALANG NIPA mengalami kerugian materil toko senilai Rp77.053.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar surat pernyataan yang bertanda tangan atas nama Terdakwa SUHARDI Alias OMMO
- Laporan Hasil Audit Internal Tokok SUMBER BALANG NIPA
- Bukti transfer ke nomor rekening bank BCA dengan nomor 0252275434 an. NURSULFIANTI C
- 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang yang bertanda tangan atas nama Terdakwa SUHARDI Alias OMMO
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna putih nomor polisi DD 2569 XAR Nomor Rangka : MH3SE88H0NJ337772 Nomor mesin E3R2E-3079084, Atas nama HARTINI.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada TOKO SUMBER BALANG NIPA milik sdr. ANTONY LIONGIANTO sejak tahun 2023 sampai pada bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja di TOKO SUMBER BALANG NIPA yang bergerak di bidang Suplier Bahan Bangunan dan Terdakwa sebagai sales;
- Bahwa penggelapan tersebut awalnya Terdakwa ketahuan tidak menyetorkan uang senilai Rp500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah) pada TOKO SUMBER BALANG NIPA yang beralamat di jalan Buruh No.102-104, Kec. Wajo, Kota Makassar pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sehingga saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan dan tetap bekerja seperti biasa, kemudian kedua kalinya Terdakwa ketahuan pada tanggal 24 April 2024, saat itu sdr. ANTONY LIONGIANTO mengetahui bahwa Terdakwa mengarahkan toko rekanan AMAZON untuk mentransfer pembayaran ke rekening milik sepupu Terdakwa bukan ke rekening milik sdr. ANTONY LIONGIANTO, sehingga saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan dan tetap bekerja seperti biasa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggelapkan uang tunai hasil tagihan dari 10 (Sepuluh) toko rekanan yakni:
 - Terdakwa dengan sengaja merubah jumlah barang yang tercatat dinota pembelian atau nota pengambilan barang toko rekanan sehingga jumlah total tagihan tidak sesuai dengan semestinya, dan apabila toko melakukan pembayaran Terdakwa mengambil hasilnya tersebut untuk keperluan pribadi;
 - Terdakwa dengan sengaja membuat nota fiktif dengan mengatasnamakan toko rekanan atau nota palsu, lalu barang yang berasal dari tempat Terdakwa bekerja yakni TOKO SUMBER BALANG NIPA Terdakwa jual di tempat lain, namun Terdakwa lupa dimana Terdakwa menjual barang tersebut. Kemudian hasilnya Terdakwa tidak setor dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - Terdakwa sengaja mengarahkan toko rekanan untuk melakukan pembayaran ke rekening yang tidak sah. Terdakwa menggunakan rekening BANK BCA milik sepupu Terdakwa yakni sdri. NURSULFIANTI C, namun sepupu Terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa uang yang di transfer ke rekeningnya adalah hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan. Dan apabila toko rekanan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer, Terdakwa menyuruh sepupu Terdakwa untuk menarik seluruh uang yang masuk dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa;

- Bahwa rincian nota atau tagihan toko rekanan yang dikeluarkan oleh TOKO SUMBER BALANG NIPA yang digelapkan oleh Terdakwa antara lain :

- **Toko Makita Kembar (Pinrang)** Total invoice : 8 (Delapan) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 84.071.752 (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), Jumlah uang yang baru dikirimkan oleh pihak toko Makita Kembar senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening BRI 0343-01-000-567-569 an. ANTONY LIONGIANTO.

Sedangkan uang pembayaran yang diserahkan secara tunai secara bertahap sebanyak Rp. 46.000.000 (Empat Puluh enam Juta Rupiah) dan diterima oleh Terdakwa. Sedangkan sisanya masih tagihan dan belum dibayar oleh toko tersebut senilai Rp. 28.081.752 (dua puluh Delapan Juta Delapan Puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- **Toko Cahaya Tani (Pinrang)** Total invoice : 3 (Tiga) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 14.990.400 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

Seluruh uang pembayaran tersebut tidak diserahkan atau tidak disetor oleh Terdakwa.

- **Toko Haerul (Pekabata / Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.506.000 (Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah).

Seluruh uang pembayaran tersebut tidak diserahkan atau tidak disetor oleh Terdakwa.

- **Toko H.Imran (Pare-Pare)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Total orderan berdasarkan nota yang dibuat oleh Terdakwa yakni sejumlah 60 PCS Sodok Pel, namun pada saat dilakukan pengecekan oleh bagian Retur TOKO SUMBER BALANG NIPA, ditemukan jumlah barang yang kurang sejumlah 60 Pcs Sodok Pel. Sehingga saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut di serahkan kembali kepada toko H.Imran. Sehingga admin

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan tagihan terhadap tersebut namun sampai saat ini tidak terbayar.

- **Toko Aneka Bangunan (Bulukumba)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 240.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap Terdakwa SUHARDI alias OMMO membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Nabila 77 (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.880.000 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Amazon (Wonomulyo)** Total invoice : 13 (Tiga Belas) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 221.320.589 (Dua ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yang dibayar dengan cara di cicil.

Terdakwa memberikan rekening yang tidak sah kepada pihak toko Amazon tanpa sepengetahuan dari sdr. ANTONY LIONGIANTO.

Dan Setelah hal tersebut diketahui oleh sdr. ANTONY LIONGIANTO, sehingga memerintahkan sales bernama sdr. ANCA untuk melakukan kroscek. Sehingga ditemukan bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening bank BCA dengan nomor 0252275434 an. NURSULFIANTI C untuk pembayaran dari toko AMAZON senilai 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta)

Jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa tersebut senilai Rp. 20.722.351 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan dikirim ke rekening bank BCA 4050231319 an. TJIANG SIT FOENG pada tanggal 03 April 2024 dan tanggal 18 April 2024. Sehingga masih ada selisih pembayaran yang digelapkan senilai Rp. 3.277.649 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Ratus empat Puluh Sembilan rupiah).

- **Toko Istana Game (Sinjai)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Terdakwa mengambil uang tunai dari pembayaran toko tersebut senilai Rp. 500.000 tanpa alasan yang jelas.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Toko Central Jaya (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.025.000 (Dua Juta dua puluh lima ribu Rupiah).

Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Kemajuan (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 945.000 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

□ Bahwa uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi antara lain;

- Membayar cicilan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna Putih, Nomor Polisi DD 2569 XAR Nomor Rangka MH3SE88H0NJ337772, Nomor Mesin E3R2E-3079084;
- Melakukan pembayaran rumah kontrakan yang terletak di perumahan Swadaya, Jalan Persatuan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Membeli keperluan saat lebaran idul fitri;
- Terdakwa gunakan untuk berjudi.

□ Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, TOKO SUMBER BALANG NIPA mengalami kerugian materil toko senilai Rp77.053.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu. Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2, 3, dan 4, yang merupakan bestandeelen yang ditentukan Pasal 374 KUHP ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang yaitu bernama **SUHARDI Alias OMMO Alias ARDI Alias ADI Bin SAMAD**, yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang bernama Novianti Chandra Tizaeni, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur sengaja diletakkan dimuka unsur-unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang. Ini berarti bahwa :

- Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum;
- Barang, harus diketahui pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;
- Seluruhnya atau sebahagian milik orang harus diketahui oleh pelaku;
- Dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui, bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari;

Bahwa pengertian memiliki menurut *Arrest Hoge Raad* sebagaimana penjelasan dalam R. Soesilo ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Bahwa "Memiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah-tangankan, menukar. Pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. (Vide: *Drs. H.A.K.Moch. Anwar, SH dalam Buku Hukum Pidana Bagian Khusus : KUHP Buku II, Hal. 35-36*). Sedangkan melawan hukum bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik;

Menimbang, bahwa uraian pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai alat bukti berupa barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada TOKO SUMBER BALANG NIPA milik sdr. ANTONY LIONGIANTO sejak tahun 2023 sampai pada bulan April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di TOKO SUMBER BALANG NIPA yang bergerak di bidang Suplier Bahan Bangunan dan Terdakwa sebagai sales;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut awalnya Terdakwa ketahuan tidak menyetorkan uang senilai Rp500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah) pada TOKO SUMBER BALANG NIPA yang beralamat di jalan Buruh No.102-104, Kec. Wajo, Kota Makassar pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sehingga saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan dan tetap bekerja seperti biasa, kemudian kedua kalinya Terdakwa ketahuan pada tanggal 24 April 2024, saat itu sdr. ANTONY LIONGIANTO mengetahui bahwa Terdakwa mengarahkan toko rekanan AMAZON untuk mentransfer pembayaran ke rekening milik sepupu Terdakwa bukan ke rekening milik sdr. ANTONY LIONGIANTO, sehingga saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan dan tetap bekerja seperti biasa;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menggelapkan uang tunai hasil tagihan dari 10 (Sepuluh) toko rekanan yakni:

- Terdakwa dengan sengaja merubah jumlah barang yang tercatat dinota pembelian atau nota pengambilan barang toko rekanan sehingga jumlah total tagihan tidak sesuai dengan semestinya, dan apabila toko melakukan pembayaran Terdakwa mengambil hasilnya tersebut untuk keperluan pribadi;
- Terdakwa dengan sengaja membuat nota fiktif dengan mengatasnamakan toko rekanan atau nota palsu, lalu barang yang berasal dari tempat Terdakwa bekerja yakni TOKO SUMBER BALANG NIPA Terdakwa jual di tempat lain, namun Terdakwa lupa dimana Terdakwa menjual barang tersebut. Kemudian hasilnya



Terdakwa tidak setor dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Terdakwa sengaja mengarahkan toko rekanan untuk melakukan pembayaran ke rekening yang tidak sah. Terdakwa menggunakan rekening BANK BCA milik sepupu Terdakwa yakni sdri. NURSULFIANTI C, namun sepupu Terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa uang yang di transfer ke rekeningnya adalah hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan. Dan apabila toko rekanan melakukan transfer, Terdakwa menyuruh sepupu Terdakwa untuk menarik seluruh uang yang masuk dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa rincian nota atau tagihan toko rekanan yang dikeluarkan oleh TOKO SUMBER BALANG NIPA yang digelapkan oleh Terdakwa antara lain :

- **Toko Makita Kembar (Pinrang)** Total invoice : 8 (Delapan) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 84.071.752 (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), Jumlah uang yang baru dikirimkan oleh pihak toko Makita Kembar senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening BRI 0343-01-000-567-569 an. ANTONY LIONGIANTO. Sedangkan uang pembayaran yang diserahkan secara tunai secara bertahap sebanyak Rp. 46.000.000 (Empat Puluh enam Juta Rupiah) dan diterima oleh Terdakwa. Sedangkan sisanya masih tagihan dan belum dibayar oleh toko tersebut senilai Rp. 28.081.752 (dua puluh Delapan Juta Delapan Puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- **Toko Cahaya Tani (Pinrang)** Total invoice : 3 (Tiga) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 14.990.400 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah). Seluruh uang pembayaran tersebut tidak diserahkan atau tidak disetor oleh Terdakwa.
- **Toko Haerul (Pekabata / Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.506.000 (Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah). Seluruh uang pembayaran tersebut tidak diserahkan atau tidak disetor oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Toko H.Imran (Pare-Pare)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Total orderan berdasarkan nota yang dibuat oleh Terdakwa yakni sejumlah 60 PCS Sodok Pel, namun pada saat dilakukan pengecekan oleh bagian Retur TOKO SUMBER BALANG NIPA, ditemukan jumlah barang yang kurang sejumlah 60 Pcs Sodok Pel. Sehingga saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut di serahkan kembali kepada toko H.Imran. Sehingga admin mengeluarkan tagihan terhadap tersebut namun sampai saat ini tidak terbayar.

- **Toko Aneka Bangunan (Bulukumba)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 240.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap Terdakwa SUHARDI alias OMMO membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Nabila 77 (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.880.000 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Amazon (Wonomulyo)** Total invoice : 13 (Tiga Belas) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 221.320.589 (Dua ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yang dibayar dengan cara di cicil.

Terdakwa memberikan rekening yang tidak sah kepada pihak toko Amazon tanpa sepengetahuan dari sdr. ANTONY LIONGIANTO.

Dan Setelah hal tersebut diketahui oleh sdr. ANTONY LIONGIANTO, sehingga memerintahkan sales bernama sdr. ANCA untuk melakukan kroscek. Sehingga ditemukan bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening bank BCA dengan nomor 0252275434 an. NURSULFIANTI C untuk pembayaran dari toko AMAZON senilai 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta)

Jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa tersebut senilai Rp. 20.722.351 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan dikirim ke rekening bank BCA 4050231319 an. TJIANG SIT FOENG pada tanggal 03 April 2024

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 18 April 2024. Sehingga masih ada selisih pembayaran yang digelapkan senilai Rp. 3.277.649 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Ratus empat Puluh Sembilan rupiah).

- **Toko Istana Game (Sinjai)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Terdakwa mengambil uang tunai dari pembayaran toko tersebut senilai Rp. 500.000 tanpa alasan yang jelas.

- **Toko Central Jaya (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.025.000 (Dua Juta dua puluh lima ribu Rupiah).

Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Kemajuan (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 945.000 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

Menimbang, bahwa uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi antara lain;

- Membayar cicilan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna Putih, Nomor Polisi DD 2569 XAR Nomor Rangka MH3SE88H0NJ337772, Nomor Mesin E3R2E-3079084;
- Melakukan pembayaran rumah kontrakan yang terletak di perumahan Swadaya, Jalan Persatuan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Membeli keperluan saat lebaran idul fitri;
- Terdakwa gunakan untuk berjudi.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, TOKO SUMBER BALANG NIPA mengalami kerugian materil toko senilai Rp77.053.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3 Unsur “Yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu. Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan keberadaan barang itu dikuasai oleh Terdakwa karena disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jadi bukan disebabkan oleh tindakan kejahatan atau perbuatan lainnya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu benda berujud atau tidak berujud yang bernilai ekonomis seperti Uang, HP, Laptop, TV, Emas, Pakaian, Mobil, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di TOKO SUMBER BALANG NIPA yang bergerak di bidang Suplier Bahan Bangunan dan Terdakwa sebagai sales;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menggelapkan uang tunai hasil tagihan dari 10 (Sepuluh) toko rekanan yakni:

- Terdakwa dengan sengaja merubah jumlah barang yang tercatat dinota pembelian atau nota pengambilan barang toko rekanan sehingga jumlah total tagihan tidak sesuai dengan semestinya, dan apabila toko melakukan pembayaran Terdakwa mengambil hasilnya tersebut untuk keperluan pribadi;
- Terdakwa dengan sengaja membuat nota fiktif dengan mengatasnamakan toko rekanan atau nota palsu, lalu barang yang berasal dari tempat Terdakwa bekerja yakni TOKO SUMBER BALANG NIPA Terdakwa jual di tempat lain, namun Terdakwa lupa dimana Terdakwa menjual barang tersebut. Kemudian hasilnya Terdakwa tidak setor dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Terdakwa sengaja mengarahkan toko rekanan untuk melakukan pembayaran ke rekening yang tidak sah. Terdakwa menggunakan rekening BANK BCA milik sepupu Terdakwa yakni sdr. NURSULFIANTI C, namun sepupu Terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa uang yang di transfer ke rekeningnya adalah hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan. Dan apabila toko rekanan melakukan transfer, Terdakwa menyuruh sepupu Terdakwa untuk menarik seluruh uang yang masuk dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa rincian nota atau tagihan toko rekanan yang dikeluarkan oleh TOKO SUMBER BALANG NIPA yang digelapkan oleh Terdakwa antara lain :

- **Toko Makita Kembar (Pinrang)** Total invoice : 8 (Delapan) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 84.071.752 (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), Jumlah uang yang baru dikirimkan oleh pihak toko Makita Kembar senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening BRI 0343-01-000-567-569 an. ANTONY LIONGIANTO.

Sedangkan uang pembayaran yang diserahkan secara tunai secara bertahap sebanyak Rp. 46.000.000 (Empat Puluh enam Juta Rupiah) dan diterima oleh Terdakwa. Sedangkan sisanya masih tagihan dan belum dibayar oleh toko tersebut senilai Rp. 28.081.752 (dua puluh Delapan Juta Delapan Puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- **Toko Cahaya Tani (Pinrang)** Total invoice : 3 (Tiga) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 14.990.400 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

Seluruh uang pembayaran tersebut tidak diserahkan atau tidak disetor oleh Terdakwa.

- **Toko Haerul (Pekabata / Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.506.000 (Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah).

Seluruh uang pembayaran tersebut tidak diserahkan atau tidak disetor oleh Terdakwa.

- **Toko H.Imran (Pare-Pare)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Total orderan berdasarkan nota yang dibuat oleh Terdakwa yakni sejumlah 60 PCS Sodok Pel, namun pada saat dilakukan pengecekan oleh bagian Retur TOKO SUMBER BALANG NIPA, ditemukan jumlah barang yang kurang sejumlah 60 Pcs Sodok Pel. Sehingga saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut di serahkan kembali kepada toko H.Imran. Sehingga admin mengeluarkan tagihan terhadap tersebut namun sampai saat ini tidak terbayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Toko Aneka Bangunan (Bulukumba)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 240.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap Terdakwa SUHARDI alias OMMO membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Nabila 77 (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.880.000 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Amazon (Wonomulyo)** Total invoice : 13 (Tiga Belas) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 221.320.589 (Dua ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yang dibayar dengan cara di cicil.

Terdakwa memberikan rekening yang tidak sah kepada pihak toko Amazon tanpa sepengetahuan dari sdr. ANTONY LIONGIANTO.

Dan Setelah hal tersebut diketahui oleh sdr. ANTONY LIONGIANTO, sehingga memerintahkan sales bernama sdr. ANCA untuk melakukan kroscek. Sehingga ditemukan bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening bank BCA dengan nomor 0252275434 an. NURSULFIANTI C untuk pembayaran dari toko AMAZON senilai 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta)

Jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa tersebut senilai Rp. 20.722.351 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan dikirim ke rekening bank BCA 4050231319 an. TJIANG SIT FOENG pada tanggal 03 April 2024 dan tanggal 18 April 2024. Sehingga masih ada selisih pembayaran yang digelapkan senilai Rp. 3.277.649 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Ratus empat Puluh Sembilan rupiah).

- **Toko Istana Game (Sinjai)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Terdakwa mengambil uang tunai dari pembayaran toko tersebut senilai Rp. 500.000 tanpa alasan yang jelas.

- **Toko Central Jaya (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 2.025.000 (Dua Juta dua puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

- **Toko Kemajuan (Pinrang)** Total invoice : 1 (satu) nota dengan jumlah tagihan senilai Rp. 945.000 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Terdakwa membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko tersebut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, TOKO SUMBER BALANG NIPA mengalami kerugian materil toko senilai Rp77.053.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur ***"Yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu. Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan"*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang bertanda tangan atas nama Terdakwa SUHARDI Alias OMMO, Laporan Hasil Audit Internal Tokok SUMBER BALANG NIPA, Bukti transfer ke nomor rekening bank BCA dengan nomor 0252275434 an. NURSULFIANTI C dan 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang yang bertanda tangan atas nama Terdakwa SUHARDI Alias OMMO, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ANTONY LIONGIANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna putih nomor polisi DD 2569 XAR Nomor Rangka : MH3SE88H0NJ337772 Nomor mesin E3R2E-3079084, Atas nama HARTINI, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;



Kedadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian
- ☐ Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang

Kedadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum
- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARDI Alias OMMO Alias ARDI Alias ADI Bin SAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHARDI Alias OMMO Alias ARDI Alias ADI Bin SAMAD**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang bertanda tangan atas nama Terdakwa SUHARDI Alias OMMO
- Laporan Hasil Audit Internal Toko SUMBER BALANG NIPA
- Bukti transfer ke nomor rekening bank BCA dengan nomor 0252275434 an. NURSULFIANTI C
- 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang yang bertanda tangan atas nama Terdakwa SUHARDI Alias OMMO

Dikembalikan kepada Saksi ANTONY LIONGIANTO

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna putih nomor polisi DD 2569 XAR Nomor Rangka : MH3SE88H0NJ337772 Nomor mesin E3R2E-3079084, Atas nama HARTINI.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024**, oleh kami, **Johnicol Richard Frans Sine, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmy Ray le, S.H.**, dan **Sutisna Sawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Rismawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Andi Indra Kurniawan, S.H.**, Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Ray le, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 1249/Pid.B/2024/PN Mks

